



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
Email: disdik_pringsewu@yahoo.co.id. Kode Pos 35372

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/32/D.01/DP.3/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BAITUSSALAM
PRINGSEWU KECAMATAN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa **SDIT "BAITUSSALAM"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Sekolah "**SDIT BAITUSSALAM**", Nomor : 004/YBT.B/MJHS/2017, Tanggal 1 Oktober 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional Ijin Operasional Sekolah SDIT BAITUSSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam Pringsewu
Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara Pringkumpul III Pringsewu Selatan
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Sekolah dasar (SD)
2. Kepala Sekolah : **PURI WIJAYANTI, A.Ma. S.Pd. I**

Kedua : Izin Operasional Sekolah tersebut pada diktum pertama di atas sejak Tanggal ditetapkan

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Dasar bagi anak usia SD di sekitarnya;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 November 2017

KEPALA DINAS,



Drs. H. TRI PRAWOTO, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670906 198607 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pringsewu.
4. Arsip